

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Urgensi Pembentukan Peraturan Khusus Mengenai
***Whistleblowing System* Untuk Mendukung Tata Pemerintahan**
Yang Baik Dan Bersih

OLEH

Novenalia Pane

NPM: 6052001468

Dosen Pembimbing:

Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Urgensi Pembentukan Peraturan Khusus Mengenai *Whistleblowing System* Untuk
Mendukung Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

yang ditulis oleh:

Nama: Novenalia Pane

NPM: 6052001468

Pada tanggal: 25/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Novenalia Pane

NPM : 6052001468

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Urgensi Pembentukan Peraturan Khusus Mengenai *Whistleblowing System* Untuk Mendukung Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Novenalia Pane

6052001468

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kasus terjadinya ancaman dan intimidasi terhadap whistleblower yang mengungkapkan tindakan pelanggaran hukum atau non etis kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena peraturan mengenai whistleblowing system di Indonesia belum memadai serta perlindungan dan penegakan hukum terhadap whistleblower dianggap masih lemah. Whistleblowing system merupakan upaya pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan instansi atau lembaga tersebut. Sehingga penulis melihat adanya urgensi untuk membentuk suatu pengaturan khusus mengenai whistleblowing system yang komprehensif dan utuh di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Regulatory Impact Assessment (RIA) yang disederhanakan atau hanya sebagai referensi penulis. RIA digunakan untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi suatu masalah secara sistematis yang menyebabkan diperlukan adanya pengaturan mengenai whistleblowing system oleh pemerintah. Selain itu, penulis melakukan perbandingan terhadap pengaturan whistleblowing system di empat negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia.

Kata Kunci: *Whistleblowing System, Whistleblower, Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur pertama-tama penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: **“Urgensi Pembentukan Peraturan Khusus Mengenai *Whistleblowing System* di Indonesia Untuk Mendukung Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, nasihat dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tepat pada waktunya.
3. Ibu Rismawati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pada tahap seminar proposal sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tepat pada waktunya.
4. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada tahap sidang seminar proposal dan tahap sidang penulisan hukum yang telah memberikan saran dalam proses penyelesaian penulisan hukum.

5. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., selaku dosen wali penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Riamser R Pane dan Helen Marlina selaku orang tua dari penulis yang selalu mendoakan penulis dan tiada hentinya memberikan dukungan serta cinta kasih sayangnya sehingga penulis dapat berada pada titik ini. Terima kasih karena telah menjadi inspirasi penulis untuk selalu bekerja keras dan mencapai yang terbaik.
7. Bangkit Filippo Pane, Jeremy Andrew Pane, dan Audrey Nathania Pane selaku saudara kandung dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
8. Livia Enrica, Lidia Marcela, dan Noviyanty Britney Tambunan selaku sahabat dan teman seperjuangan penulis selama di Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa memotivasi satu sama lain dalam keadaan suka maupun duka.
9. Maria Agatha selaku sahabat penulis sejak SMP sekaligus tetangga kost selama menjadi mahasiswa di Bandung yang selalu menemani dan memberikan dukungan dalam keadaan suka maupun duka.
10. Regita Bungah, Anastasya Ananta, Thalita Ascuela, selaku teman dekat penulis sejak SMP yang selalu memberik dukungan kepada penulis.
11. Lastiur Sinambela, Carolina Pasaribu, Tamara Pasaribu, dan Putri Nainggolan yang merupakan sahabat penulis sejak kecil.
12. Luh Ayu Rizkyolla, Abelia Trinita, Afina Anshari, dan Stefany Sunyoto selalu teman dekat penulis selama masa perkuliahan.
13. Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) dan seluruh rekan-rekan KMPSN yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan cinta kasihnya agar penulis semangat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1).

15. Seluruh jajaran dosen atau staf pengajar beserta staf pendukung perkuliahan lainnya (administrasi dan pekarya) dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
16. Seluruh staf Pondok Sastra Kost 101 yang selalu berbaik hati kepada penulis selama menetap dan menjalankan perkuliahan di Bandung.
17. Kobe Brown selaku hewan peliharaan penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.
18. Seluruh member BTS terutama Jeon Jungkook karena kehadirannya penulis memiliki motivasi dan hiburan dalam menjalankan perkuliahan.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun turut berperan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lain yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

Bandung, 2 Juli 2024



Novenalia Pane
6052001468

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR.....	5
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 RUMUSAN MASALAH:	15
1.3 TUJUAN PENELITIAN:	15
1.4 METODE PENELITIAN	15
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II	18
TINJAUAN TEORI MENGENAI <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>	18
2.1 SEJARAH WHISTLEBLOWING SYSTEM	18
2.2 WHISTLEBLOWING SYSTEM.....	19
2.3 <i>WHISTLEBLOWER</i>	20
2.4 KECURANGAN (<i>FRAUD</i>).....	22
2.5 PROSOCIAL ORGANIZATIONAL BEHAVIOR THEORY	24
2.6 THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR.....	25
2.7 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (<i>GOOD GOVERNANCE</i>)	26
2.8 <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> DI NEGARA LAIN.....	31
2.8.1 <i>Jepang</i>	31
2.8.2 <i>Korea Selatan</i>	33
2.8.3 <i>Amerika Serikat</i>	35
BAB III.....	40
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT WHISTLEBLOWING SYSTEM DI INDONESIA	40

3.1 ANALISIS TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI INDONESIA	40
3.2 IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (<i>GOOD GOVERNANCE</i>) TERKAIT WHISTLEBLOWING SYSTEM	46
3.3 ANALISIS PERATURAN BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48
3.4 ANALISIS PERATURAN TERKAIT BERDASARKAN UNSUR-UNSUR ROCCUPI	50
3.5 CONTOH KASUS TERKAIT <i>WHISTLEBLOWER</i>	54
BAB IV	58
ANALISIS URGENSI PENGATURAN KHUSUS <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> DI INDONESIA	58
4. ANALISIS URGENSI PENGATURAN KHUSUS <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> DI INDONESIA	58
BAB V	66
PENUTUP	66
5.1 KESIMPULAN	66
5.2 SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan aktivitas di suatu organisasi selalu memiliki tingkat ketidakpastian yang terkait dengan risiko, dan salah satunya adalah risiko kecurangan. Tindak kecurangan atau *fraud* adalah perbuatan ilegal berupa penipuan yang disengaja, yang bisa dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi. Tindakan semacam ini dapat mengakibatkan kerugian, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial bagi perusahaan, bahkan bisa mengancam kelangsungan bisnis tersebut hingga berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Selain itu, tindak kecurangan ini juga dapat merugikan kepentingan umum dan berdampak pada tata kelola pemerintahan.

Beberapa permasalahan umum yang sering terkait dengan tindakan kecurangan ini meliputi penyuapan, konflik kepentingan, pemerasan, penerimaan ilegal, dan lain sebagainya yang masih relevan dengan konteks tersebut.¹ Terkait hal ini, bahkan per 2019, data menunjukkan bahwa korupsi mendominasi sebagai jenis kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia, mencapai persentase 64.4% berdasarkan survei yang melibatkan 239 responden. Selanjutnya, jenis kecurangan lain yang signifikan adalah penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan, dengan persentase 28.9% yang dipilih oleh 69 responden. Sementara itu, kecurangan dalam laporan keuangan hanya sebesar 6.7% dan dipilih oleh 16 responden.²

Nyatanya pengawasan internal dalam suatu organisasi berdampak besar terhadap pengelolaan suatu kelembagaan. Salah satu metode yang efektif dalam menciptakan transparansi dan mendukung efektivitas pengelolaan pemerintahan adalah dengan menerapkan sistem pelaporan kecurangan, atau yang dikenal sebagai *whistleblowing system*. Istilah WBS berasal dari konsep *whistle blower* (seseorang

¹ Dien Noviany Rahmatika, *Fraud Auditing Kajian Teoretis Dan Empiris* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 1.

² ACFE Indonesia Chapter, *Survei Fraud Indonesia 2019* (Jakarta: ACFE Indonesia Chapter, 2020), hlm. 13.

yang melaporkan suatu perbuatan) yaitu suatu sistem yang dapat dijadikan sebagai wadah atau media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diduga terjadi di dalam suatu organisasi.³ Tujuannya adalah untuk mengungkapkan perilaku yang dapat merugikan perusahaan, seperti tindakan tidak etis atau pelanggaran hukum.⁴

Di Indonesia, pengaturan terhadap *whistleblowing system* ini belum komprehensif dan masih tersebar dalam berbagai peraturan. Peraturan tersebut diantaranya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai macam instansi secara mandiri, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/10/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian BUMN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Perusahaan Terbatas terkait, dan sebagainya. Namun, pelaksanaan *whistleblowing system* di lembaga/kementerian dianggap belum optimal dan masih memiliki kendala dikarenakan pelaksanaannya masih tergantung kepada kebijakan dan sistem yang dibangun oleh masing-masing lembaga.⁵ Selain itu, keamanan pelapor belum terjamin dan rentannya mendapatkan ancaman atas perbuatan yang dilakukan oleh *whistleblower* seperti terjadinya retaliasi. Retaliasi adalah sebagai bentuk pembalasan atas pelaporan yang dilakukan oleh karyawan terhadap rekan kerja atau manajer.⁶

Pada praktiknya sistem WBS ini belum berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya sistem ini

³ USAID dari Rakyat Amerika, *Pedoman Whistle Blowing System dan Justice Collaborator*, 2017, hlm. 4.

⁴ Dewi Indriasih, *WHISTLEBLOWING: Wujudkan Tata Kelola Perusahaan Lebih Baik*. (Bandung: Cendekia Press, 2020), hlm. 1.

⁵ Institute for Criminal Justice Reform: Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower di 2016, <https://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>

⁶ Nurul Yahya dan Fitri Damayanti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Whistleblowing Intention dengan Retaliasi sebagai Variabel Moderasi*, *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol 14 (1), 2021, hlm. 47.

dikarenakan resiko yang cukup besar yang harus ditanggung oleh *whistleblower*. Terdapat dua jenis resiko yang dapat dialami oleh *whistleblower* akibat melakukan pengungkapan yaitu:⁷

1. Resiko Internal

- a) *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib;
- b) *whistleblower* dan *justice collaborator* serta keluarganya akan terancam baik secara fisik maupun psikologis;
- c) para *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dihabisi kariernya dan mata pencahariannya (dipecat, mutase, penurunan pangkat)

2. Resiko Eksternal

- a) *whistleblower* dan *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan proses hukum;
- b) *whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan;
- c) *whistleblower* dan *justice collaborator* mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (pelaporan balik) atau pembalasan oleh pelaku.

Selain itu, pengaturan mengenai *whistleblowing system* yang diatur lebih mengacu pada tindak pidana, sedangkan banyak tindakan lain yang dapat merugikan suatu organisasi, termasuk kementerian/lembaga dan perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), terdapat beberapa jenis tindakan yang dapat dilaporkan dengan sistem pelaporan atau pengaduan yaitu ketidakjujuran, pelanggaran hukum, pelanggaran etika perusahaan atau organisasi, pelanggaran SOP, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian secara finansial organisasi.⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/10/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan

⁷ Nixon, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (USU Law Journal, 2013), Vol. II, No. 2, hlm. 49-50.

⁸ Nira Mutiara, *Evaluasi atas Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Good Government Governance* (Universitas Brawijaya: Jurusan Akutansi), hlm. 10.

Pelanggaran di Lingkungan Kementerian BUMN, pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah pelanggaran yang berkaitan dengan:

- a. Korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Tipikor;
- b. Benturan Kepentingan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/01/2015.

Benturan kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut adalah benturan kepentingan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang, hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi dan kepentingan pribadi. Mengenai pengaturan *whistleblowing system* yang diatur oleh Peraturan Menteri ini dianggap belum cukup mengakomodir *whistleblowing system*, sehingga dibutuhkan adanya suatu pengaturan yang lebih kuat.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* juga merupakan tantangan yang membuat seseorang berat untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi. Terutama pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh atasan atau mereka yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan ini, termasuk UU Perlindungan Saksi dan Korban.⁹ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menilai bahwa hingga saat ini perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia masih lemah.¹⁰ Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa kasus pengaduan terhadap dugaan pelanggaran, namun pelapor atau orang yang melakukan pengaduan mendapat serangan balik atau ancaman balik. Sebagai contoh, kasus Stanley Ering yang melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Philotus sebagai rektor Universitas Negeri Manado. Dalam kasus tersebut, Stanley Ering dilaporkan balik oleh Philotus atas dasar Pasal 311 KUHP yaitu tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tidak benar dengan tujuan merugikan pihak tersebut. Sehingga Stanley Ering dikenai hukuman 5 bulan penjara.¹¹

⁹ Institute for Criminal Justice Reform, loc. cit.

¹⁰ Institute for Criminal Justice Reform: Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang Dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara, <https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justeru-terancam-masuk-penjara/>

¹¹ Arif Awaludin, *Mempidanakan Para Whistleblower Korupsi* (Purwokerta: Prodi Ilmu Hukum, Universitas Wijayakusuma, 2022), Legal Studies Journal, Vol. 2, No. 1, hlm. 4.

Berbagai kelemahan tersebut dimunculkan pula dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. *kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;*
- b. *keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;*
- c. *koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan*
- d. *perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*

Melihat adanya potensi risiko dan lemahnya perlindungan terhadap *whistleblower*, maka dibutuhkan adanya suatu pengaturan yang komprehensif. Hal ini disebabkan karena belum adanya suatu aturan utuh dan terpusat untuk mengatur *whistleblowing system*, termasuk klasifikasi serta jenis pelanggarannya. Dalam tulisan ini, peneliti akan memfokuskan pada analisis peraturan terkait yang sudah ada dan urgensi pembentukan peraturan khusus mengenai *whistleblowing system* di Indonesia.

Sehingga karena adanya kekosongan hukum mengenai *whistleblowing system* dan pengaturan terhadap perlindungan hukum *whistleblower* yang masih lemah, maka peneliti melihat adanya suatu urgensi pembentukan peraturan khusus yang dapat mengatur *whistleblowing system* secara utuh. Harapannya pengaturan tersebut dapat menjadi pedoman untuk dilaksanakan secara luas, baik di kementerian, lembaga-lembaga negara, maupun institusi dalam sektor publik atau swasta. Sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum.

Adapun pembentukan peraturan yang mengatur penerapan *whistleblowing system* menjadi salah satu langkah kunci dalam mewujudkan transparansi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan pemerintah yang efektif. Disamping itu, pembentukan peraturan khusus nantinya juga akan memberikan dasar hukum yang kuat. Pembentukan ini akan membantu menghindari ambiguitas dan memastikan konsistensi dalam implementasi *whistleblowing system* di seluruh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Keberadaan peraturan ini juga akan memfasilitasi pengawasan pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa praktik pelaporan pelanggaran dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

1.2 RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana pengaturan mengenai *whistleblowing system* di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi urgensi dibentuknya pengaturan khusus mengenai *whistleblowing system* di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN:

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai *whistleblowing system* di Indonesia serta apa yang menjadi urgensi dilakukannya pembentukan peraturan khusus mengenai *whistleblowing system* yang utuh dan komprehensif di Indonesia.

1.4 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode penelitian tersebut karena penelitian akan dilakukan dengan menelusuri dengan bahan-bahan kepustakaan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹² Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.¹³

Selain itu, penulis juga akan menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagai referensi yang digunakan untuk menilai sebuah regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, efektivitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau diubahnya suatu regulasi.¹⁴ Penulis akan menyederhanakan penggunaan metode RIA sebagai acuan untuk memilih peraturan yang nantinya akan digunakan. Metode ini nantinya akan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

¹⁴ Rahman Hasima, *Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari* (Halu Oleo Law Review, 2020), Vol. 4, Issue 1, hlm. 66.

menganalisis dampak positif maupun dampak negatif dari regulasi yang akan diterbitkan. Menurut Kirkpatrick dan Parker¹⁵, terdapat beberapa tahapan RIA yaitu:

- deskripsi masalah dan tujuan dari proposal kebijakan;
- deskripsi dari pilihan peraturan dan non-peraturan untuk mencapai tujuan;
- evaluasi terhadap dampak positif dan negatif yang signifikan termasuk penilaian terhadap manfaat dan biaya terhadap dunia bisnis serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya;
- proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pihak lain yang berkepentingan; dan
- opsi yang direkomendasikan dengan penjelasan mengapa opsi itu dipilih.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan RIA untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi suatu masalah secara sistematis yang menyebabkan diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai *whistleblowing system* oleh pemerintah.

Selain itu penulis juga akan menguraikan negara-negara yang telah memiliki peraturan mengenai *whistleblowing system* sebagai pembanding. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan perolehan data yang dilakukan melalui penelusuran studi pustaka. Kemudian bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari aturan positif sesuai dengan hierarkinya, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan lain di bawah undang-undang seperti Tap MPR, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan penjelas dari bahan hukum primer, yang mana peneliti akan melihat dan menganalisis dari pendapat para sarjana atau ahli, buku, dan jurnal-jurnal yang membahas topik yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang memberikan gambaran, menganalisis, dan mendeskripsikan masalah yang akan diteliti.

¹⁵ Suska, *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Nomor 12 Tahun 2011* (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012), Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, hlm. 361-362.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan memuat mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan teori mengenai *Whistleblowing System*

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah *whistleblowing*, teori *whistleblowing*, pengaturan *whistleblowing system* di Indonesia, dan pengaturan serta penerapan *whistleblowing system* di negara lain.

BAB III: Analisis Pengaturan Whistleblowing System di Indonesia

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, asas peraturan perundang-undangan, ROCCUPI, dan contoh kasus terkait *whistleblower*.

BAB IV: Analisis Mengenai Urgensi Pembentukan Pengaturan Khusus Tentang *Whistleblowing System*

Pada bab ini akan dibahas mengenai urgensi pembentukan pengaturan mengenai *whistleblowing system* berdasarkan teori *whistleblowing*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, prinsip-prinsip *good governance*, ROCCUPI, dan juga RIA.

BAB V: Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran atas penelitian yang telah dilakukan.